




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

# RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
2020-2024





# RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
2020-2024



**Khalawi Abdul Hamid**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini kami susun untuk memberikan arahan yang tegas tentang arah kebijakan pembangunan bidang perumahan 5 (lima) tahun mendatang, serta sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyediaan perumahan.

Renstra Direktorat Jenderal Perumahan memuat kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan untuk berkontribusi mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional bidang perumahan. Lebih lanjut, tujuan dan sasaran pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan merupakan penjabaran dari target pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024.

Kami menyadari bahwa pencapaian target pembangunan nasional bidang perumahan tidak semata diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan, namun juga merupakan hasil kerja keras dan kerja sama semua *stakeholders* secara kolaboratif. Dalam



*Target pembangunan nasional bidang perumahan tidak semata diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan, namun juga merupakan hasil kerja keras dan kerja sama semua stakeholders secara kolaboratif.*

konteks ini, kami berharap dokumen Renstra Ditjen Perumahan dapat menjadi salah satu referensi bagi *stakeholders* untuk mendapat informasi tentang arah kebijakan pembangunan bidang perumahan untuk 5 (lima) tahun mendatang sehingga dapat mengambil peran aktif untuk ikut berpartisipasi mengoptimalkan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita untuk mempercepat peningkatan jumlah rumah tangga di Indonesia yang menghuni rumah layak.

**Khalawi Abdul Hamid**  
*Direktur Jenderal Perumahan*

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN  
NOMOR: 161/KPTS/Dr/2020

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
TAHUN 2020 – 2024

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu disusun Rencana Strategis Unit Organisasi sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
  - b. bahwa Kementerian PUPR telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024, untuk selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09/SE/M/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN TAHUN 2020 – 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- kondisi umum, potensi, dan pemasalahan penyelenggaraan perumahan;
  - tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perumahan;
  - arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; serta
  - target kinerja dan kerangka pendanaan.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN



KHALAWIAH

4

KATA PENGANTAR

6

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN

10

PENDAHULUAN

- Kondisi Umum
- Potensi dan Permasalahan Penyelenggaraan Perumahan

26

TUJUAN DAN SASARAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

- Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Tujuan Penyelenggaraan Perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan

**36**

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Perumahan
- Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR
- Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perumahan
- Kerangka Regulasi
- Kerangka Kelembagaan

**72**

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- Target Kinerja
- Kerangka Pendanaan

**82**

## PENUTUP

**86**

## LAMPIRAN



HATI  
AN SIDEWAY



**BAB • 1**

# Pendahuluan

# Pendahuluan

## KONDISI UMUM

Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*. Pemerintah memiliki peran yang penting untuk memastikan amanat tersebut dapat terwujud sehingga akses masyarakat terhadap perumahan dapat terjamin. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan.

Pada pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019 (periode ke-3), upaya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan merupakan salah satu amanat yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui 2 (dua) unit organisasi, yaitu Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan (Permen PUPR No. 15 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugas di bidang perumahan pada periode tersebut, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus,

dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah melaksanakan beberapa upaya guna menyediakan hunian yang layak bagi setiap warga negara melalui beberapa kebijakan berupa pengembangan regulasi yang bersifat insentif, peningkatan suplai perumahan melalui Program Sejuta Rumah, peningkatan kualitas fisik rumah tidak layak huni, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan Rumah Swadaya. Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 – 2019, arah kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun, yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat



secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi: (1) Pengendalian Perumahan Komersial, (2) Penguatan Perumahan Umum dan Rumah Susun, (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus.

Target Rencana Strategis Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan target RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit.
- b. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim/nelayan dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit.
- c. Fasilitas Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebanyak 250.000 unit.
- d. Fasilitas Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 1.500.000 unit.
- e. Pembangunan rumah layak huni, yang diantaranya Rumah Umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU Rumah Umum sebanyak 676.950 unit.


Berdasarkan target tersebut, selama kurun waktu periode 2015-2019, hasil capaian kinerja yang telah dicapai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 48.792 unit atau tercapai 8,87% dari target;

d. Fasilitas Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 700.641 unit atau 46,71% dari target;

e. Pembangunan rumah layak huni, yang diantaranya Rumah Umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui Bantuan PSU Rumah Umum sebanyak 119.612 unit atau sebesar 17,67% dari target.

### Capaian Target Renstra 2015-2019



Sumber: LAKIP Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2019

b. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim/nelayan, dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU pendukung sebanyak 23.960 unit atau 47,92% dari target;

c. Fasilitas Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebanyak 35.215 unit atau 14,09% dari target;

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa capaian Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tahun 2015-2019 masih jauh dari target yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan berbagai faktor penghambat pencapaian kinerja.

## POTENSI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Secara umum, permasalahan penyelenggaraan perumahan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak huni, baik dalam hal pembelian rumah baru yang layak huni, maupun pembangunan rumah secara swadaya, serta masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni.

Permasalahan keterjangkauan disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Adapun ketimpangan ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk serta tingginya urbanisasi di perkotaan, yang tidak diimbangi dengan penyediaan hunian layak.

Dari sisi *demand*, permasalahan utama yaitu rendahnya kemampuan masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membeli rumah yang layak ataupun membangun secara swadaya. Rumah yang dibangun oleh pengembang untuk MBR masih terbatas jumlahnya, tidak sebanding dengan kebutuhan pada masyarakat. Untuk menjamin keterjangkauan MBR pada hunian yang layak, Pemerintah telah menyediakan bantuan pembiayaan perumahan walaupun belum berjalan secara optimal. Dari sisi *demand*, masih adanya keterbatasan dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan kredit perumahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), belum optimalnya pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang disasarkan pada MBR pekerja informal atau *non-fix income*, serta belum optimalnya pelaksanaan kredit mikro perumahan.

Dari sisi *supply*, salah satu permasalahan adalah masih terbatasnya rumah dengan harga MBR yang disediakan oleh pengembang, serta belum adanya insentif pembiayaan dari sisi *supply* seperti kredit konstruksi dan kredit pembelian lahan.

Masalah lain adalah banyaknya keluarga yang masih menempati hunian tidak layak. Berdasarkan data pada RPJMN 2020-2024, masih terdapat 45,9 % rumah tangga pada tahun 2018 yang menempati hunian tidak layak berdasarkan 4 (empat) aspek minimal kelayakan hunian yang meliputi ketahanan bangunan, luas lantai per kapita serta kases terhadap air minum dan sanitasi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait kelayakan teknis hunian serta kemampuan memelihara dan merawat bangunan rumah. Selain itu, pengembang perumahan juga belum didukung dengan regulasi yang bersifat insentif. Hal tersebut mengakibatkan hunian yang telah dibangun belum sesuai standar kelayakan atau berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan (*urban area*) yang terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan hunian layak bagi semua orang. Oleh karenanya pemerintah berperan dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat khususnya MBR agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses yang mencakup sarana dan prasarannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan target dikarenakan adanya hambatan sebagai berikut:

▪ **ALOKASI ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN TARGET**

Alokasi anggaran yang tidak sebanding dengan target yang telah ditetapkan mengakibatkan

tidak tercapainya target pembangunan di bidang perumahan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Penyediaan Perumahan Tahun 2015 - 2019.

**Kebutuhan Pendanaan Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2015 - 2019  
ANGGARAN TERALOKASI**



**TOTAL ANGGARAN TERALOKASI Rp 184.662,81 MILIAR**

**GAP PENDANAAN**



Sumber: LAKIP Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2018

Pada gambar di atas terlihat bahwa dana yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan target RPJMN 2015 – 2019 sebesar 184,66 Triliun Rupiah, sementara alokasi anggaran RPJMN 2015 – 2019 hanya sebesar 33,09 Triliun Rupiah. Terdapat kekurangan dana yang cukup signifikan sebesar 151,56 Triliun Rupiah. Hal ini menyebabkan pencapaian target tahun 2015 – 2019 terlampaui jauh dari target yang diharapkan. Selain itu, jika dilihat dari anggaran dana yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dibandingkan dengan Direktorat Jenderal lain di Kementerian PUPR relatif kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perumahan belum menjadi prioritas pembangunan.

- **BELUM OPTIMALNYA PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

Bantuan subsidi pembiayaan perumahan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah yang layak huni. Namun bantuan pembiayaan perumahan belum berjalan optimal dan menyeluruh, misalnya belum adanya bantuan pembiayaan perumahan dari sisi *supply* seperti bantuan kredit konstruksi dan pembelian tanah, ataupun dari sisi *demand* seperti belum optimalnya bantuan untuk masyarakat *non fix income*.

- **BELUM MAKSIMALNYA REGULASI TENTANG PKP**

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum maksimal dan optimal dalam mengatur bidang perumahan dan kawasan permukiman. Beberapa peraturan belum tersedia untuk menjawab pelaksanaan bidang perumahan di lapangan, sebagai contoh belum tersedianya pengaturan tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun, pengaturan tentang penyediaan tanah untuk perumahan, pengaturan hunian berimbang, penyediaan dan Standar Pelayanan Minimum untuk Rumah Susun, dan hal lain yang merupakan isu penting di bidang penyediaan perumahan.

- **PERBEDAAN KEWENANGAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN**

Terdapat ketidaksinkronan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terutama terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembagian kewenangan tersebut lebih jelasnya pada tabel berikut:

## Perbedaan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan terkait MBR

Pemerintah	UU NO. 1 TAHUN 2011	UU NO. 23 TAHUN 2014
Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR.</li> <li>Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</li> <li>Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR.</li> </ul>
Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalokasikan dana dan/ atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR.</li> <li>Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR.</li> </ul>	
Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR.</li> <li>Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR.</li> </ul>	

Sumber: UU No. 1 Tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2014

UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa urusan penyediaan rumah bagi MBR hanya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga membatasi Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan untuk perumahan bagi MBR, serta berkontribusi dalam mengurangi angka *backlog* perumahan dan RTLH. Hal ini juga berdampak pada tidak tercapainya target akibat beban yang diberikan kepada Pemerintah Pusat untuk membangun rumah bagi MBR yang cukup besar namun tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.

Solusi dari ketimpangan tugas dari kedua undang – undang tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengambil alih peran penyediaan perumahan bagi MBR.

Namun, hal tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena belum tersedianya regulasi BLUD untuk perumahan, serta belum adanya pedoman yang jelas terkait teknis pembentukan badan tersebut.

### ▪ PERMASALAHAN BIDANG LAHAN

Lahan merupakan permasalahan klasik yang sering ditemui dalam penyediaan perumahan. Permasalahan lahan secara umum adalah harganya yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas di kawasan perkotaan. Penyediaan lahan dengan luasan dan harga memadai untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah khususnya di perkotaan menjadi hal yang sulit. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kelangkaan lahan yang berakibat pada harga tanah menjadi naik serta harga rumah menjadi lebih mahal dan tidak terjangkau oleh MBR. Sebagai contoh di

Jakarta, nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah dan bangunan tahun 2018 mengalami kenaikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 tahun 2018. Rata-rata NJOP bumi dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 19,54% dari tahun sebelumnya. NJOP termahal di Jakarta mencapai 93 juta/m<sup>2</sup> di pusat kawasan aktivitas. Begitu juga rata-rata NJOP bumi dan bangunan di kota sekitar Jakarta yang mengalami kenaikan NJOP seperti Bekasi dan Tangerang Selatan. Mahalnya harga lahan di kawasan perkotaan menyebabkan banyak masyarakat yang tinggal semakin ke pinggiran kota. Permasalahan lahan ini pada akhirnya berdampak pada masalah lain misalnya *urban sprawl*.

Selain itu, dalam tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tidak ada kewenangan penyediaan lahan selain fasilitasi penyediaan lahan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) untuk penyediaan perumahan. Ditjen Penyediaan Perumahan telah mengidentifikasi lahan-lahan potensial BMN Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan/Eks BPPN/PT. PPA.

Permasalahan lain terkait lahan adalah kondisi lahan lahan yang disiapkan oleh pengusul (Pemda/Kementerian/Lembaga) belum *clean and clear* dan belum memenuhi kriteria Program Bantuan Perumahan, sehingga menyebabkan terhambatnya penyaluran bantuan penyediaan perumahan.

#### ▪ **TERJADINYA INFLASI YANG MENYEBABKAN DINAMIKA HARGA BAHAN BANGUNAN**

Terjadinya inflasi menyebabkan terjadinya kenaikan harga di berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pembangunan perumahan khususnya perumahan yang disediakan oleh pelaku pembangunan. Pada tahun 2017, BPS mencatat laju inflasi Indonesia sebesar 3,61 persen dan mengalami kenaikan dibanding laju inflasi tahun 2016 yang hanya sebesar 3,02 persen. Salah satu penyumbang terbesar angka inflasi tahun 2017 adalah sektor perumahan, yaitu sebesar 5,14 persen. Inflasi menyebabkan terjadinya dinamika pada biaya pembangunan, termasuk di dalamnya harga bahan bangunan yang semakin naik. ADB memproyeksikan inflasi Indonesia lebih tinggi dan meningkat pada tahun 2018, yaitu sebesar 3,8 persen dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 4,0 persen.

#### ▪ **KEBIJAKAN PERIZINAN BELUM SEPENUHNYA TERLAKSANA**

Kebijakan percepatan dan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR belum sepenuhnya dilaksanakan di daerah secara konsisten. Hal ini terlihat dari jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun peraturan terkait kemudahan perizinan sebagai tindak lanjut dari PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR. Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Daerah yang teridentifikasi telah menerbitkan Perkada tentang kemudahan perizinan pembangunan perumahan MBR, yaitu sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Sleman, dan Kota Pontianak. Kemudian sebanyak 3

(tiga) Provinsi telah menerbitkan SE Gubernur perihal Percepatan Pembangunan Perumahan MBR yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara Kabupaten/Kota yang sedang dalam proses pengesahan Perkada terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Tomohon, Kota Manado, Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya, terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang telah menyediakan SOP Penyederhanaan Perizinan Perumahan yaitu Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tangerang.

Belum banyaknya daerah yang menerapkan kebijakan tersebut akan menghambat pengembang, tidak terkecuali pengembang yang membangun rumah untuk MBR, dalam membangun perumahan. Permasalahan lain terkait pelaksanaan kebijakan ini, adalah belum cukup kuatnya sinergi kebijakan dan stakeholder bidang perumahan dan kawasan permukiman meskipun telah dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) untuk dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan hambatan perizinan bidang perumahan.

- **PERMASALAHAN BIDANG PERUMAHAN YANG BERSIFAT MULTISEKTORAL DAN KOMPLEKS**

Perumahan adalah bidang yang sangat terkait dengan sektor lainnya, seperti transportasi, infrastruktur, pertanahan dan sebagainya. Sehingga semakin banyaknya sektor yang terlibat, makin banyak pula aktor yang terlibat. Hal tersebut menyebabkan munculnya potensi permasalahan yang lebih kompleks, seperti

kurangnya koordinasi, sinergi dan integrasi program baik di pusat maupun di daerah. Dalam penyelesaiannya akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat seperti Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Pengembang Swasta, BUMN/BUMD terkait, masyarakat, serta pihak lain yang terlibat.


- **BASIS DATA DAN KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN**

Basis data dan informasi bidang perumahan belum reliabel dan belum sistematis di semua level, pusat hingga daerah. Selain itu, khususnya di tingkat daerah belum semuanya tersedia dokumen perencanaan baik RTRW, RDTR, RP3KP maupun dokumen perencanaan yang lain. Hal ini tentu menghambat perencanaan dan pembangunan perumahan.


RP3KP merupakan dokumen yang penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dalam 20 tahun. Namun hingga saat ini masih banyak provinsi atau kabupaten/kota yang belum mempunyai dokumen tersebut. Kendala yang dihadapi di daerah adalah belum adanya pedoman penyusunan RP3KP terbaru, basis data PKP di daerah yang terbatas, serta kesadaran Pemerintah Daerah dan DPRD yang belum tinggi terkait pengarusutamaan PKP, sehingga penyusunan dokumen RP3KP belum menjadi fokus utama.

Di bawah ini merupakan infografik yang menginformasikan status penyusunan RP3KP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### Status Penyusunan RP3KP Provinsi



### Status Penyusunan RP3KP Kabupaten/Kota



Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, September 2019

▪ **BELUM EFEKTIFNYA PEMBENTUKAN DAN PERAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PKP**

Untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan PKP, dibentuklah Pokja PKP, yang memiliki tugas untuk mendukung Pemda dalam penyelenggaraan urusan PKP dan memastikan kolaborasi dan sinkronisasi sektor. Seluruh Provinsi telah membentuk Pokja PKP, namun belum semua Kabupaten/Kota telah membentuk Pokja PKP. Kendala yang banyak ditemui pada Kabupaten/Kota yang belum membentuk Pokja PKP adalah pengarusutamaan bidang PKP yang

belum menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada daerah yang telah memiliki Pokja PKP pun beberapa masih terkendala oleh berbagai permasalahan yang menyebabkan Pokja PKP tidak berperan dengan optimal. Permasalahan yang dialami antara lain kurangnya rasa memiliki Pokja PKP, serta permasalahan pembiayaan yang minim.

Di bawah ini adalah bagan yang menunjukkan Kabupaten/Kota yang sudah membentuk Pokja PKP.

**Status Pembentukan Pokja PKP Kabupaten/Kota**



Sumber: Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Mei 2019



- **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BELUM OPTIMAL**

Berdasarkan informasi dari HUD Institute tahun 2017, lebih dari 70% rumah di Indonesia dibangun atas keswadayaan masyarakat. Namun kualitas rumah yang dibangun secara swadaya belum semuanya sesuai dengan standar kelayakan hunian. Oleh karenanya diperlukan pemberdayaan masyarakat yang dibantu oleh TFL (Tim Fasilitator Lapangan) di lapangan terkait penyelenggaraan perumahan, mulai dari perencanaan hingga pasca pembangunan. Namun kondisi di lapangan, pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal. Selain faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi secara aktif,

menurut informasi dari Direktorat Rumah Swadaya, kendala yang dihadapi antara lain juga dikarenakan kurangnya pengalaman TFL dalam bidang teknik pembangunan rumah dan/atau pemberdayaan masyarakat, belum seimbang rasio antara TFL dan penerima bantuan, kurangnya koordinasi antara TFL dengan pelaksana program dan Tim Teknik Desa/ Kelurahan, serta terbatasnya ketersediaan tenaga tukang dan/atau masyarakat penerima program yang memiliki kemampuan tukang. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam membangun rumah yang berdampak pada kualitas rumah.

Menanggapi permasalahan yang terjadi, terdapat potensi pembangunan perumahan yang perlu dioptimalkan dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau dilakukan secara kolaboratif. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pengembangan perumahan saat ini didominasi oleh keswadayaan masyarakat sehingga mempermudah Pemerintah dalam pencapaian target. Namun pemerintah tetap perlu melakukan pembinaan terhadap masyarakat terkait pembangunan perumahan dan indikator pengukurannya, agar rumah sesuai dengan standar kelayakan hunian.

Selain keswadayaan masyarakat yang berkontribusi dalam jumlah pembangunan rumah, dari sisi pengembang, potensi pasar perumahan yang tumbuh semakin prospektif khususnya perumahan menengah ke bawah perlu disikapi dengan menjamin suplai rumah sederhana yang mampu dijangkau oleh masyarakat melalui kolaborasi pemerintah,

swasta dan masyarakat. Pasar perumahan yang potensial tersebut juga membutuhkan dukungan kebijakan moneter berupa intervensi dari pemerintah sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Pasar perumahan untuk generasi milenial juga akan semakin besar dan prospektif dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 generasi milenial akan mencapai 35% dari total populasi rakyat Indonesia.

Pembiayaan perumahan yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbatas untuk meningkatkan suplai perumahan yang layak huni dan terjangkau. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi pembiayaan dalam meningkatkan suplai perumahan bagi masyarakat khususnya MBR. Terdapat potensi pembiayaan perumahan yang inovatif (*creative financing*) untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah diantaranya TAPERA, SBSN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),



pembiayaan oleh BUMN dan lainnya. Tabungan perumahan merupakan salah satu konsep mobilisasi dana masyarakat dengan cara menabung pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Masyarakat mengumpulkan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai uang muka untuk memanfaatkan fasilitas kredit dari LJK (dalam hal ini Bank) dengan keuntungan-keuntungan tertentu, seperti suku bunga pinjaman yang lebih rendah, masa pinjaman yang bisa lebih lama, dan lain sebagainya. Sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah.

Kolaborasi pemerintah dan badan usaha merupakan salah satu potensi yang dapat didorong untuk menjawab tantangan perumahan khususnya keterbatasan lahan, keterbatasan pembiayaan, efisiensi dan efektifitas pembangunan, dan lainnya. Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan keterlibatan badan usaha dalam melaksanakan penyediaan rumah bagi MBR. Skema KPBU menjadi krusial dalam konteks upaya percepatan layanan perumahan bagi MBR serta untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan pemerintah dalam pembangunan perumahan.

Kolaborasi antar *stakeholders* bidang perumahan merupakan faktor penting dalam mewujudkan perumahan yang layak huni dan terjangkau. Permasalahan perumahan yang kompleks, seperti lahan, perizinan, rumah dan PSU, pembiayaan PSU permukiman dan perilaku hidup sehat, menyebabkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau tidak bisa ditangani hanya oleh

*single-sector* atau *single-actor*. Oleh karena itu, perlu kolaborasi *antar-stakeholder*, seperti akademisi, pemerintah, swasta, komunitas/kelompok masyarakat dan bank, untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Selain itu, peran Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan akses perumahan layak huni dan terjangkau perlu ditingkatkan. Pengoptimalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap aparaturnya pemerintah daerah melalui Pokja PKP. Pokja PKP sebagai Wadah Kolaborasi Stakeholder bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta menjamin keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen RP3KP juga sangat penting untuk menjadi payung kebijakan dalam penyelenggaraan PKP yang berkelanjutan bagi Pemerintah Daerah. Manfaat RP3KP adalah memberikan kepastian hukum bagi setiap orang agar dapat memiliki dan menghuni tempat tinggal yang layak beserta PSU-nya dalam suatu lingkungan hunian, menjawab berbagai tantangan dalam bidang PKP misalnya penyediaan lahan, keterpaduan PSU, serta penyediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat. RP3KP juga dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah PKP seperti *backlog*, rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, dan liar. Selain itu, RP3KP dapat menjawab kebutuhan rumah dan lingkungan hunian serta mewujudkan pembangunan perumahan dengan menerapkan ketentuan hunian berimbang.





**BAB • 2**

# Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan


# Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian PUPR bertanggung jawab membantu Presiden menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka mendukung pencapaian visi Kepala Negara sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024. Kementerian PUPR menjabarkan visi Presiden melalui upaya mewujudkan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal, responsif, inovatif, dan profesional dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*. Lebih lanjut, Kementerian PUPR menjabarkan visi di atas tersebut ke dalam 4 (empat) misi.

## 4 (empat) Misi Kementerian PUPR

Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;



Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, efisiensi, dan efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan;

Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Sumber: Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024

Pelaksanaan keempat misi Kementerian PUPR tersebut ditujukan untuk memastikan pencapaian 5 (lima) tujuan pembangunan Kementerian PUPR, yaitu:

### Tujuan Pembangunan Kementerian PUPR




Sumber: Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024

Selanjutnya, 5 (lima) tujuan pembangunan Kementerian PUPR sebagaimana diuraikan diatas diterjemahkan ke dalam 5 (lima)

Sasaran Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

### Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024



Sumber: Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024

Mengacu pada Sasaran Strategis Ketiga (SS-3) Kementerian PUPR, pembangunan bidang perumahan dilaksanakan dalam rangka peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program ini diimplementasikan secara bersama oleh 3 (tiga) Unit Kerja Eselon I (UKE-I), dengan distribusi fokus penanganan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan peningkatan infrastruktur

permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;

2. Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; serta

3. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan upaya pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan dan permukiman.



# Tujuan Penyelenggaraan Perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan

Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2020 – 2024 melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Rumah layak huni yang dimaksud dalam konteks ini adalah bangunan rumah yang memenuhi 4 (empat) indikator dasar sesuai dengan parameter *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu:

1. Kecukupan luas bangunan, yang menggunakan ketentuan minimal luas 7,2 m<sup>2</sup> per kapita penghuni;
2. Ketahanan konstruksi, untuk memastikan pemenuhan aspek kelayakan struktur/keselamatan bangunan dan kesehatan;
3. Akses air minum layak yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian penghuni; serta
4. Akses sanitasi layak.

Upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dilakukan melalui:

1. Pembangunan hunian baru untuk mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga baru, migrasi, pertumbuhan wilayah, serta kondisi tertentu yang menyebabkan rumah tangga kehilangan tempat tinggal

(misalnya bencana atau kebutuhan relokasi akibat kegiatan pembangunan); serta

2. Peningkatan kualitas rumah eksisting milik MBR yang belum memenuhi standar kelayakan atau mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dalam proses pemanfaatannya.

Dihubungkan dengan pelaksanaan tanggung jawab Kementerian PUPR untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, pembangunan perumahan yang diselenggarakan oleh Ditjen Perumahan merupakan bagian dari proses pencapaian misi kedua Kementerian PUPR, yaitu menyelenggarakan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

## SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

Ditjen Perumahan menyelenggarakan 2 (dua) Program, yaitu:

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024 dan dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024, dalam 5 (lima) tahun mendatang Ditjen Perumahan mendapat tanggung jawab untuk:

1. Menyediakan 875.000 unit rumah melalui pembangunan 51.340 unit rumah rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, dan penanganannya 813.660 unit rumah milik MBR yang belum memenuhi indikator layak huni; serta
2. Menyediakan PSU yang melayani 262.345 unit rumah milik MBR.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Perumahan, penyelenggaraan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Ditjen Perumahan diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; dan
- b. Persentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU.

2. **Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan**, yang ditujukan untuk memastikan optimalitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun sasaran Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR.

Penyelenggaraan bantuan perumahan dan penyediaan PSU di atas dilaksanakan menggunakan sumber pendanaan APBN (komponen Rupiah Murni/RM dan/atau Pinjaman

dan Hibah Luar Negeri/PHLN), serta Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kelompok sasaran penerima bantuan/manfaat bantuan perumahan yang diselenggarakan oleh Ditjen Perumahan terutama adalah MBR, ASN, pekerja, masyarakat terdampak bencana nasional, masyarakat terdampak program pembangunan nasional, peserta didik pada lembaga pendidikan keagamaan berasrama, mahasiswa, serta masyarakat di daerah tertinggal/terpencil/pulau terluar. Di samping kelompok sasaran utama tersebut, bantuan perumahan juga dapat diberikan kepada penerima manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sisi lokasi, pembangunan rumah dan PSU oleh Ditjen Perumahan tersebar di seluruh wilayah Indonesia menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan, kapasitas pendanaan, dan kesiapan lokasi pembangunan. Namun demikian, sesuai dengan arahan RPJMN 2020 - 2024, terdapat lokasi yang menjadi prioritas penanganan, yaitu:

1. Lokasi rencana pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) baru;
2. 6 (enam) metropolitan yang menjadi lokasi pengembangan proyek prioritas (*Major Project*) Penyediaan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta), yaitu Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo), Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi), Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar);

3. Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai acuan keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR untuk mendukung pembangunan/pengembangan kota baru, penataan perkotaan, penataan permukiman, serta pengembangan aktivitas industri, pariwisata, dan pemulihan sektor ekonomi lainnya;
4. Daerah-daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024 sebagai wilayah yang dipacu pengembangannya dalam rangka pengurangan disparitas wilayah, pengembangan kawasan perbatasan, dan pengembangan aktivitas ekonomi;
5. Lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh perkotaan sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen PUPR Nomor 167/KPTS/M/2020 beserta perubahan-perubahan yang akan ditetapkan kemudian; serta
6. Provinsi yang memiliki konsentrasi jumlah penduduk yang dominan di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sementara untuk memastikan keberlanjutan fungsi perumahan dan keselamatan penghuni, upaya penyediaan hunian dilakukan dengan mengakomodasi konsep pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), pengarusutamaan gender, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana.









## BAB • 3

# Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

# Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Perumahan

## Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan waktu. Terkait bidang perumahan dan permukiman, arah pembangunan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1. 5 (lima) Tahun I (2005 – 2009), diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;
2. 5 (lima) Tahun II (2010 – 2014), diarahkan pada upaya pengembangan perumahan dan permukiman untuk mendukung peningkatan daya saing perekonomian;
3. 5 (lima) Tahun III (2015 – 2019), diarahkan pada upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat serta didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh;
4. 5 (lima) Tahun IV (2020 – 2024), diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Khusus pada periode 5 (lima) Tahun IV (2020 – 2024), pembangunan perumahan dan permukiman difokuskan pada:

- a. Pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;
- b. Pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; serta
- c. Pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024

RPJMN Tahun 2020 - 2024 menetapkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.

Pembangunan nasional bidang perumahan yang melibatkan seluruh *stakeholders* secara kolaboratif ditargetkan mampu meningkatkan rasio rumah tangga yang menempati hunian layak secara nasional, dari 54,1% pada tahun 2018 (56,51% pada tahun 2019<sup>1</sup>) menjadi 70,00% pada tahun 2024.

Pencapaian target diatas dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. Sisi permintaan (*demand side*), meliputi:
  - a. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
  - c. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
  - d. Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.
2. Sisi pasokan (*supply side*), meliputi:
  - a. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
  - b. Pengembangan sistem perumahan *public* berbasis rumah susun perkotaan;
  - c. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
  - d. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
  - e. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
3. Sisi penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), meliputi:
  - a. Pembangunan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
  - b. Peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
  - c. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
  - d. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
  - e. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.

Untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan nasional bidang perumahan, terutama di wilayah perkotaan, RPJMN juga mengamanatkan pelaksanaan Proyek Prioritas RPJMN (*Major Project*) Rumah Susun Perkotaan (1 juta) oleh Kementerian PUPR, BUMN, swasta/dunia usaha, dan masyarakat pada 6 (enam) metropolitan utama Indonesia<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, [https://www.bappenas.go.id/files/2315/9849/0722/Lampiran\\_Pidato\\_Presiden\\_Republik\\_Indonesia\\_2020.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/2315/9849/0722/Lampiran_Pidato_Presiden_Republik_Indonesia_2020.pdf)

<sup>2</sup> Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertasusila, dan Maminasata

# Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 dibagi menjadi:

## 1. Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Sektor, yang memuat:

### a. Arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah

Pembangunan kewilayahan ditujukan untuk menurunkan kesenjangan melalui akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera.

Untuk meminimalkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, Kementerian PUPR akan:

- a) Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI;
- b) Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi Kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), dan Kawasan lainnya, (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa, serta (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar Pulau Jawa;

- c) Meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan dasar, daya saing, dan kemandirian daerah; serta
- d) Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

### b. Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender (PUG);

Melalui internalisasi konsep PUG dalam pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, diharapkan infrastruktur tersebut akan dapat dimanfaatkan secara inklusif dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan aktivitas sosial-ekonomi-budaya masyarakat.

Kebijakan PUG Kementerian PUPR meliputi:

- a) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG;
- b) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian PUPR;
- c) Peningkatan pelaksanaan *infrastructure for all* yang memenuhi kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi semua kelompok secara setara dan adil;
- d) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh)



- prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, kapasitas sumberdaya, data terpilah, alat analisa *gender* untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta peran masyarakat melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multipihak;
- e) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; serta
  - f) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.
- Kebijakan PUG Kementerian PUPR dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan (NSPK) yang responsif gender;
  - b) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender;
  - c) Peningkatan penyusunan PPRG;
  - d) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja), *focal point*, serta peningkatan kapasitas SDM;
  - e) Peningkatan penyebaran informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
  - f) Pengembangan inovasi kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian, dan fakta-fakta lapangan;
  - g) Peningkatan kerjasama dengan multipihak melalui Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU),

dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); serta

- h) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program/kegiatan yang responsif gender.

**c. Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana;**

Pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi Indonesia yang rawan kejadian bencana sehingga nilai investasi infrastruktur tidak hilang akibat terdampak bencana, serta fungsi infrastruktur tidak terdisrupsi akibat kejadian bencana baik dalam konteks penyelamatan masyarakat, menjaga keberlangsungan suplai logistik, serta pemulihan wilayah.

Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan infrastruktur PUPR Tangguh Bencana, meliputi:

- a) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan;
- b) Menerapkan SNI keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan *category safety critical objective* yang harus tetap beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan logistik;
- c) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi kebencanaan dan karakteristik wilayah rawan bencana;
- d) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana;



- e) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana;
  - f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan daerah aliran sungai (DAS);
  - g) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat;
  - h) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - i) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - j) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR;
  - k) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
  - l) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir, serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; serta
  - m) Peningkatan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.
- a. Pengelolaan sumberdaya air;
  - b. Penyelenggaraan jalan;
  - c. Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pembangunan perumahan;
  - d. Perencanaan pembangunan kewilayahan;
  - e. Pembiayaan infrastruktur;
  - f. Pembinaan jasa konstruksi;
  - g. Pengembangan SDM bidang konstruksi;
  - h. Pengawasan penyelenggaraan perumahan; serta
  - i. Optimalitas tata kelola pembangunan.

Terkait pencapaian target pembangunan Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR menetapkan kebijakan pembangunan perumahan yang diarahkan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.

Arah kebijakan bidang perumahan dilaksanakan dengan menerapkan 3 (tiga) strategi, yaitu:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah;
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar *stakeholders* dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah; serta
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Utama

Secara sektoral, arah kebijakan dan strategi utama Kementerian PUPR dikelompokkan menurut fungsi tertentu dalam proses penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang meliputi:

# Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan


## Arah Kebijakan dan Strategi

Sejalan dengan kebijakan pembangunan perumahan yang dimuat dalam dokumen RPJPN, RPJMN, dan Renstra Kementerian PUPR, ditetapkan bahwa arah kebijakan

penyelenggaraan perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan difokuskan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.



Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi sebagai berikut:



## Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Ditjen Perumahan, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Program dan Kegiatan Teknis

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni diselenggarakan dalam kerangka Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan, Ditjen Cipta Karya, serta Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Terkait tugas Ditjen Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya dioperasionalkan melalui Kegiatan Penyediaan Akses Perumahan Layak Huni, yang dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Rumah Swadaya;
- b. Direktorat Rumah Susun;
- c. Direktorat Rumah Umum dan Komersial;
- d. Direktorat Rumah Khusus
- e. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan; dan
- f. Direktorat Kepatuhan Intern.

### 2. Program dan Kegiatan Generik

Untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak, Ditjen Perumahan juga melaksanakan Program Dukungan Manajemen yang ditujukan untuk memastikan agar fungsi organisasi dan

pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan dapat dilaksanakan secara optimal. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh semua Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian PUPR untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya.


Ditjen Perumahan mengoperasionalkan Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan, yang dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Rumah Swadaya;
- b. Direktorat Rumah Susun;
- c. Direktorat Rumah Umum dan Komersial;
- d. Direktorat Rumah Khusus;
- e. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan;
- f. Direktorat Kepatuhan Intern; dan
- g. Sekretariat Ditjen Perumahan.

## Upaya Utama

Upaya Utama merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan untuk mewujudkan target kuantitatif yang ditugaskan kepada Ditjen Perumahan sebagaimana dimuat dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. Upaya Utama yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan adalah sebagai berikut:

### Upaya Utama Ditjen Perumahan Tahun 2020 - 2024



Sumber: Diolah dari Perpres No. 18 Tahun 2020

Secara rinci, karakteristik Upaya Utama yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan untuk mewujudkan target kuantitatif RPJMN Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:



## PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

Pembangunan rumah susun adalah penyediaan bangunan gedung bertingkat untuk fungsi hunian yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan menggunakan APBN dan/atau kerja sama dengan badan usaha (KPBU)

### BENTUK BANTUAN PENERIMA MANFAAT



Bangunan rumah susun dan PSU pendukung



Penerima manfaat bantuan Rumah Susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bangunan rumah susun dibangun pada lahan milik penerima bantuan dan selanjutnya menjadi aset penerima bantuan yang dikelola untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Adapun, rumah susun yang dibangun oleh Ditjen Perumahan pada 6 (enam) metropolitan utama (Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, dan Mamminasata) menjadi bagian dukungan terhadap major project Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) yang merupakan Proyek Prioritas RPJMN

Target  
2020 - 2024



51.340 unit



### REFERENSI

- Strategi 1: Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah

Penanggung Jawab  
**Direktorat Rumah Susun**

## PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS



Pembangunan rumah khusus adalah penyediaan hunian dalam bentuk rumah tapak/deret yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan menggunakan APBN untuk pemenuhan hunian kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus tersebut timbul akibat dampak bencana skala nasional, dampak pelaksanaan program pembangunan nasional, pemenuhan hunian untuk kelompok kebutuhan sosial tertentu, dukungan pengembangan wilayah perbatasan negara, serta kondisi tertentu lainnya.

### BENTUK BANTUAN



Bangunan rumah tapak/deret dan PSU pendukung

### PENERIMA MANFAAT



Penerima manfaat bantuan Rumah Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bangunan rumah khusus dibangun diatas lahan milik penerima bantuan untuk selanjutnya menjadi aset untuk dikelola oleh penerima bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Target  
2020 - 2024



10.000 unit



### REFERENSI

- Strategi 1:  
Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah

Penanggung Jawab  
**Direktorat Rumah Khusus**

# BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA



Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan skema dukungan bagi MBR dengan pendapatan maksimum hingga setara UMP/UMK dan memiliki rumah tidak layak huni untuk melaksanakan pengembangan hunian layak secara swadaya. Melalui skema ini, Pemerintah memberikan bantuan dalam nilai tertentu sebagai stimulan, untuk memicu keswadayaan penerima bantuan.

Disamping bantuan berbentuk fisik untuk melaksanakan peningkatan kualitas rumah, penerima bantuan juga memperoleh pendampingan dari fasilitator teknis dan pemberdayaan selama proses pembangunan.

## BENTUK BANTUAN



- Uang dalam jumlah tertentu yang digunakan untuk pembelian material bangunan rumah dan membayar upah tukang;
- Pendampingan oleh fasilitator dalam proses perencanaan dan peningkatan kualitas rumah.

## PENERIMA MANFAAT



Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah MBR yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Target  
2020 - 2024



806.160 unit



## REFERENSI

- Strategi 1:** Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah

Penanggung Jawab  
**Direktorat Rumah Swadaya**

# BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA USAHA



## BENTUK BANTUAN PENERIMA MANFAAT



1. Uang dalam jumlah tertentu yang digunakan untuk pembelian material bangunan rumah dan membayar upah tukang;
2. Pendampingan oleh fasilitator dalam proses perencanaan dan peningkatan kualitas rumah.



Penerima Bantuan Perumahan Swadaya Usaha adalah MBR yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bantuan perumahan swadaya usaha merupakan skema bantuan yang ditujukan untuk memastikan kelayakan hunian milik MBR, sekaligus memberikan kesempatan peningkatan kualitas ekonomi keluarga.

Melalui skema ini, penerima bantuan membangun atau meningkatkan kualitas hunian yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha. Bentuk usaha dapat berupa *homestay*, bengkel, *workshop*, warung, dan usaha skala mikro lainnya.

Dalam pelaksanaan bantuan, fasilitator dapat memberikan pendampingan bagi penerima bantuan untuk mengakses kredit mikro perbankan yang dimanfaatkan untuk menambah nilai peningkatan kualitas hunian dan meningkatkan skala usaha.

Penerima bantuan mendapatkan bantuan uang untuk pembelian material bangunan dalam volume terbatas untuk kemudian dicukupkan secara mandiri sebagai bentuk keswadayaan sehingga mencukupi kebutuhan pembangunan, pembayaran upah tukang, serta pendampingan oleh fasilitator teknik dan fasilitator pemberdayaan selama proses pembangunan.



## REFERENSI

- **Strategi 1:** Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah
- **Strategi 3:** Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyelenggaraan perumahan yang inovatif

Target 2020 – 2024

7.500 unit



Penanggung Jawab

Direktorat Rumah Swadaya

# KLINIK RUMAH SWADAYA



## BENTUK BANTUAN



Bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam rangka pembentukan dan pembinaan Klinik Rumah Swadaya

## PENERIMA MANFAAT



Masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya.

Ditjen Perumahan mendorong pemerintah kab/kota untuk menyediakan Klinik Rumah Swadaya. Klinik adalah layanan konsultasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dalam bentuk informasi dan saran teknis terkait pembangunan dan/atau peningkatan kualitas rumah yang dilaksanakan secara swadaya, perizinan pembangunan, serta sertifikasi.

Klinik Rumah Swadaya dapat berupa desk/loket layanan di OPD Perumahan, OPD penyedia layanan perizinan terpadu, kantor kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/desa.

Dalam pelaksanaan layanan, aparat pemda dapat difasilitasi/mendapat pendampingan dari Direktorat Rumah Swadaya.

Target 2020 - 2024



500.000 KK yang mendapat layanan



## REFERENSI

- Strategi 3: Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyelenggaraan perumahan yang inovatif

Penanggung Jawab  
**Direktorat Rumah Swadaya**

## BANTUAN PSU RUMAH MBR



Bantuan PSU ditujukan sebagai insentif untuk penyedia perumahan bagi MBR serta untuk memastikan kelayakan fungsi perumahan bagi MBR.

Bantuan PSU diberikan untuk perumahan yang dibangun oleh pengembang atau perumahan swadaya baru yang dibangun secara berkelompok oleh MBR//berbasis komunitas. Lebih lanjut, bantuan PSU rumah MBR juga dapat mendukung pengembangan perumahan skala besar/skala kawasan.

Jenis dan nilai bantuan PSU bervariasi menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan pada masing-masing lokasi, kapasitas pendanaan, serta peraturan yang berlaku.

### BENTUK BANTUAN



PSU yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

### PENERIMA MANFAAT



Penghuni rumah MBR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Target  
2020 - 2024



Melayani 262.345  
unit rumah untuk MBR



### REFERENSI

- Strategi 1:  
Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah

Penanggung Jawab  
**Direktorat Rumah Umum dan  
Komersial**

## Upaya Pendukung

Disamping Upaya Utama yang diuraikan diatas, dengan mengacu pada strategi Ditjen Perumahan Tahun 2020-2024 serta tugas dan fungsi organisasi, juga dilaksanakan Upaya Pendukung yang ditujukan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional bidang perumahan. Upaya Pendukung tersebut, minimal meliputi:

- I. Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan
  - a) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan Ditjen Perumahan;
  - b) Percepatan pengalihan asset dan pemanfaatan hasil pelaksanaan bantuan perumahan;
  - c) Peningkatan koordinasi kesiapsiagaan penanganan bencana;
  - d) Peningkatan kualitas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan perumahan;
  - e) Peningkatan kualitas layanan informasi publik dalam penyelenggaraan bantuan perumahan;
  - f) Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan kompetensi sumber daya manusia Ditjen Perumahan.
- II. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
  - a) Peningkatan sinergi dan inovasi kebijakan penyelenggaraan perumahan;
  - b) Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan;
  - c) Pengoptimalan sistem pemrograman dan penganggaran penyelenggaraan perumahan;
  - d) Penyediaan sistem pendataan dan informasi yang cepat dan akurat;
  - e) Peningkatan kemitraan antar *stakeholders*;
  - f) Pembinaan perencanaan, pendataan, dan kelembagaan penyelenggara perumahan di Daerah.
- III. Direktorat Rumah Susun
  - a) Peningkatan efektivitas penyiapan dan pelaksanaan bantuan, dan serah terima aset rumah susun; dan
  - b) Peningkatan kualitas penerima bantuan dalam proses pengelolaan rumah susun.
- IV. Rumah Khusus
  - a) Peningkatan efektivitas penyiapan dan pelaksanaan bantuan, dan serah terima aset rumah khusus; dan
  - b) Peningkatan kualitas penerima bantuan dalam proses pengelolaan rumah khusus.
- V. Rumah Swadaya
  - a) Peningkatan efektivitas penyiapan dan pelaksanaan bantuan rumah swadaya; dan
  - b) Peningkatan kualitas aparatur Pemda dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas hunian secara swadaya.
- VI. Direktorat Rumah Umum dan Komersial
  - a) Peningkatan efektivitas penyiapan, pelaksanaan bantuan, dan penyerahan asset PSU rumah MBR;
  - b) Pendampingan kepada *stakeholders* dalam penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan MBR, termasuk dalam rangka mendukung implementasi Proyek Prioritas (*major project*) Penyediaan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta);
  - c) Pendampingan kepada Pemda untuk percepatan implementasi hunian berimbang, hunian berbasis *hub* transportasi, perumahan skala besar, standar kelayakan bangunan rumah, dan kebijakan kemudahan perizinan bidang perumahan;

- d) Pendampingan untuk peningkatan perlindungan hak konsumen dan pengembang perumahan;
  - e) Peningkatan koordinasi dengan penyedia rumah umum dan rumah komersial dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan metode konstruksi yang inovatif; dan
  - f) Peningkatan koordinasi pendataan dan akselerasi Program Sejuta Rumah.
- VII. Direktorat Kepatuhan Intern
- a) Peningkatan kepatuhan dalam penyelenggaraan bantuan perumahan;
  - b) Pengurangan/mitigasi resiko dalam penyelenggaraan bantuan perumahan.

### Pelaksanaan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020 - 2024

No.	UKE-II	Strategi	Upaya
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	<b>Strategi 2</b> Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar <i>stakeholder</i> dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan Ditjen Perumahan;</li> <li>2. Percepatan pengalihan aset dan pemanfaatan hasil pelaksanaan bantuan perumahan;</li> <li>3. Peningkatan koordinasi kesiapsiagaan penanganan bencana;</li> <li>4. Peningkatan kualitas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan perumahan;</li> <li>5. Peningkatan kualitas layanan informasi publik dalam penyelenggaraan bantuan perumahan; dan</li> <li>6. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan kompetensi sumber daya manusia Ditjen Perumahan.</li> </ol>
2.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	<b>Strategi 2</b> Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar <i>stakeholder</i> dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sinergi dan inovasi kebijakan penyelenggaraan perumahan;</li> <li>2. Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan;</li> <li>3. Pengoptimalan sistem pemrograman dan penganggaran penyelenggaraan perumahan;</li> <li>4. Penyediaan sistem pendataan dan informasi yang cepat dan akurat;</li> <li>5. Peningkatan kemitraan antar <i>stakeholders</i>;</li> <li>6. Pembinaan perencanaan, pendataan, dan kelembagaan penyelenggara perumahan di daerah.</li> </ol>

## Pelaksanaan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020 – 2024

No.	UKE-II	Strategi	Upaya
3.	Direktorat Rumah Susun	<p><b>Strategi 1.</b> Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah</p> <p><b>Strategi 2.</b> Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar <i>stakeholders</i> dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah</p>	<p>1. Pembangunan Rumah Susun; dan 2. Peningkatan efektivitas penyiapan, pelaksanaan bantuan, dan serah terima aset rumah susun.</p> <p>Peningkatan kualitas penerima bantuan dalam proses pengelolaan rumah susun</p>
4.	Direktorat Rumah Khusus	<p><b>Strategi 1.</b> Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah</p> <p><b>Strategi 2.</b> Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar <i>stakeholders</i> dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah</p>	<p>1. Pembangunan Rumah Khusus; dan 2. Peningkatan efektivitas penyiapan, pelaksanaan bantuan, dan serah terima aset Rumah Khusus.</p> <p>Peningkatan kualitas penerima bantuan dalam proses pengelolaan rumah khusus.</p>
5.	Direktorat Rumah Swadaya	<p><b>Strategi 1.</b> Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah</p> <p><b>Strategi 2.</b> Menyediakan system regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antarstakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah</p>	<p>1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 2. Bantuan Perumahan Swadaya Usaha; dan 3. Peningkatan efektivitas penyiapan dan pelaksanaan bantuan rumah swadaya.</p> <p>Peningkatan kualitas aparatur Pemda dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan rumah secara swadaya.</p>

### Pelaksanaan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020 – 2024

No.	UKE-II	Strategi	Upaya
		<p><b>Strategi 3</b> Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyelenggaraan perumahan yang inovatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan dan pembinaan Klinik Rumah Swadaya; dan</li> <li>2. Pengoptimalan potensi masyarakat serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema kredit lainnya) untuk mendukung pengembangan rumah swadaya bagi MBR.</li> </ol>
6.	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	<p><b>Strategi 1.</b> Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah</p> <p><b>Strategi 2.</b> Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar <i>stakeholders</i> dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan PSU Rumah MBR; dan</li> <li>2. Peningkatan efektivitas penyiapan, pelaksanaan bantuan, dan penyerahan aset PSU Rumah MBR.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan kepada <i>stakeholders</i> dalam penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan MBR, termasuk dalam rangka mendukung implementasi Proyek Prioritas (<i>major project</i>) Penyediaan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta);</li> <li>2. Pendampingan kepada Pemda untuk percepatan implementasi kebijakan hunian berimbang, standar kelayakan bangunan rumah, serta kebijakan kemudahan perizinan bidang perumahan;</li> <li>3. Pendampingan untuk peningkatan perlindungan kepada konsumen dan pengembang perumahan;</li> <li>4. Peningkatan koordinasi dengan penyedia rumah umum dan rumah komersial dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan metode konstruksi yang inovatif; dan</li> <li>5. Peningkatan koordinasi pendataan dan akselerasi Program Sejuta Rumah.</li> </ol>

## Pelaksanaan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020 – 2024

No.	UKE-II	Strategi	Upaya
		<b>Strategi 3</b> Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyelenggaraan perumahan yang inovatif	Pendampingan kepada Pemda untuk percepatan implementasi hunian berbasis <i>hub</i> transportasi, perumahan skala besar
7.	Direktorat Kepatuhan Intern	<b>Strategi 2.</b> Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar <i>stakeholders</i> dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kepatuhan dalam penyelenggaraan bantuan perumahan; dan</li> <li>2. Pengurangan/mitigasi resiko dalam penyelenggaraan bantuan perumahan.</li> </ol>

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan target pembangunan nasional bidang perumahan, masing-masing UKE-II dapat mendelegasikan sebagian upaya pelaksanaan strategi penyelenggaraan kepada Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan dengan memperhatikan aspek dukungan sumberdaya, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.



# Kerangka Regulasi

Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan akses hunian layak dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional, dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:

- a. penyusunan regulasi baru;
- b. penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku agar dapat mendukung percepatan upaya penyediaan hunian layak; atau

- c. harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi antar norma yang dimuat dalam masing-masing regulasi.

Adapun rincian kerangka regulasi Ditjen Perumahan tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:



## Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Perumahan Tahun 2020 – 2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	
1.	RPP tentang Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	
2	RPP tentang Badan Pelaksana Rumah Umum	Amanat UU No. 20 Tahun 2011 dan UU No. 1 tahun 2011	
3	Raperpres Kebijakan dan Strategi Nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Amanat PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 19/ PRT/M/ 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun juncto Permen PUPR No. 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011	
5	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 3/ PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Rakyat	Amanat UU No.1 Tahun 2011	
6	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 20/ PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus	Amanat UU No.1 Tahun 2011	
7	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 7/ PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Amanat UU No.1 Tahun 2011	
8	Rapermen PUPR tentang Perumahan Skala Besar	Amanat UU No.1 Tahun 2011	
9	Rapermen PUPR tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Amanat PP 14 Tahun 2016	
10	Rapermen PUPR tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rumah Umum	Amanat UU No.1 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan <i>Major Project 1.000.000 Public Housing</i>	
11	Rapermen PUPR tentang Perencanaan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan <i>Major Project 1.000.000 Public Housing</i>	

	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Direktorat Rumah Susun	Setditjen Perumahan	2021
	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan	2024
	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan	2022
	Direktorat Rumah Susun	Setditjen Perumahan	2021
	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Setditjen Perumahan	2021
	Direktorat Rumah Khusus	Setditjen Perumahan	2021
	Direktorat Rumah Swadaya	Setditjen Perumahan	2021
	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan	2022
	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan	2020
	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Setditjen Perumahan	2021
	Direktorat Rumah Susun	Setditjen Perumahan	2021

# Kerangka Kelembagaan

Struktur Ditjen Perumahan merupakan bagian kelembagaan organisasi Kementerian PUPR sebagaimana ditetapkan dalam Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, serta Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR.

Ditjen Perumahan memiliki tugas utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan. Tugas tersebut diterjemahkan dalam fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi MBR, serta pembinaan rumah komersial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan perumahan;

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan perumahan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perumahan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perumahan;
7. Pelaksanaan administrasi Ditjen Perumahan; serta
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Perumahan, dibentuk 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon – II (UKE-II), serta didukung oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan dukungan dan koordinasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, PSU, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Secara rinci, tugas dan fungsi masing-masing UKE-II Ditjen Perumahan adalah sebagai berikut:



### Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II (UKE – II) Direktorat Jenderal Perumahan

No.	Nomenklatur UKE - II	Tugas	Fungsi
1.	Sekretariat Ditjen Perumahan	Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;</li> <li>2. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;</li> <li>3. Pelaksanaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;</li> <li>4. Pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;</li> <li>5. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;</li> <li>6. Pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;</li> <li>7. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; serta</li> <li>8. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal.</li> </ol>
2.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan perumahan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan jangka Panjang dan jangka menengah;</li> <li>2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan perumahan;</li> <li>3. Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari APBN dan sumber pembiayaan lainnya di bidang penyelenggaraan perumahan;</li> <li>4. Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang penyelenggaraan perumahan;</li> <li>5. Pelaksanaan kerja sama dan PHLN bidang penyelenggaraan perumahan;</li> <li>6. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang penyelenggaraan perumahan;</li> <li>7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perumahan; serta</li> <li>8. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.</li> </ol>

No.	Nomenklatur UKE - II	Tugas	Fungsi
3.	Direktorat Rumah Susun	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan rumah susun, pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan dan penghunian, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan rumah susun;</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun;</li> <li>3. Penyiapan penyusunan program dan anggaran di bidang penyelenggaraan rumah susun;</li> <li>4. Penyiapan perencanaan teknis di bidang penyelenggaraan rumah susun;</li> <li>5. Penyiapan penyusunan standar dan pedoman di bidang penyelenggaraan rumah susun;</li> <li>6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun;</li> <li>7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penghunian rumah susun;</li> <li>8. Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun;</li> <li>9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun;</li> <li>10. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.</li> </ol>

No.	Nomenklatur UKE - II	Tugas	Fungsi
4.	Direktorat Rumah Khusus	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembinaan penyediaan rumah khusus, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan rumah khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan rumah khusus;</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah khusus;</li> <li>3. Penyiapan penyusunan program dan anggaran di bidang penyediaan rumah khusus;</li> <li>4. Penyiapan perencanaan teknis di bidang penyediaan rumah khusus;</li> <li>5. Penyiapan penyusunan standar dan pedoman di bidang penyediaan rumah khusus;</li> <li>6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan rumah khusus;</li> <li>7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan rumah khusus;</li> <li>8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rumah khusus;</li> <li>9. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.</li> </ol>

No.	Nomenklatur UKE - II	Tugas	Fungsi
5.	Direktorat Rumah Swadaya	Melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyusunan perencanaan teknis, standar dan pedoman, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan, pemantauan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang pelaksanaan bantuan rumah swadaya;</li> <li>2. Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;</li> <li>3. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa di bidang penyelenggaraan bantuan rumah umum;</li> <li>4. Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya;</li> <li>5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;</li> <li>6. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.</li> </ol>

No.	Nomenklatur UKE - II	Tugas	Fungsi
6.	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan standar dan pedoman, bantuan rumah umum, penyusunan rencana pengembangan hunian, fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang, fasilitasi penyediaan tanah, serta evaluasi dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis pengembangan hunian di bidang penyediaan rumah umum dan komersial;</li> <li>2. Penyusunan standar dan pedoman di bidang rumah umum dan komersial;</li> <li>3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah umum dan komersial;</li> <li>4. Pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan rumah umum;</li> <li>5. Penyusunan rencana pengembangan hunian;</li> <li>6. Fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyediaan rumah umum dan komersial;</li> <li>7. Fasilitasi penyediaan tanah untuk pengembangan rumah umum;</li> <li>8. Fasilitasi kemudahan perizinan rumah umum;</li> <li>9. Fasilitasi penyelesaian pengaduan bidang rumah umum dan komersial;</li> <li>10. Fasilitasi pengelolaan barang milik negara;</li> <li>11. Penyusunan data dan informasi penyelenggaraan di bidang rumah umum dan komersial;</li> <li>12. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.</li> </ol>

No.	Nomenklatur UKE - II	Tugas	Fungsi
7.	Direktorat Kepatuhan Intern	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Ditjen Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Ditjen Perumahan;</li> <li>2. Pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Ditjen Perumahan;</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Ditjen Perumahan;</li> <li>4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Ditjen Perumahan;</li> <li>5. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.</li> </ol>

Disamping 7 (tujuh) UKE-II diatas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Ditjen Perumahan juga memiliki 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Perumahan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perumahan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Adapun fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan adalah menyelenggarakan:

a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;


- b. penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;


- g. koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- h. koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Secara rinci, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Ditjen Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera I;
2. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera II;
3. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera III;
4. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera IV;
5. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera V;
6. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa I;
7. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa II;
8. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa III;
9. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa IV;
10. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara I;
11. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara II;
12. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Kalimantan I;
13. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Kalimantan II;
14. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi I;
15. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi II;
16. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi III;
17. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Maluku;
18. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Papua I; dan
19. Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II.

# Direktorat Jenderal Perumahan









## **BAB • 4**

# **Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

# Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

## TARGET KINERJA

Sasaran strategis DJP merupakan Sasaran Staregis 3 (tiga) yaitu meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui program teknis atau program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) berupa program perumahan dan kawasan

permukiman dengan sasaran programnya yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni.

Dalam program perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui sasaran kegiatan meningkatnya ketersediaan rumah layak huni. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 6 (enam) sasaran kegiatan yang merupakan bagian dari proses internal.

Peta Strategis DJP



### Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam target pembangunan 2020 – 2024, Direktorat Jenderal Perumahan akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta arahan Bappenas dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Sasaran strategis (SS – 3) yang terkait dengan Ditjen Perumahan, adalah meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Untuk mencapai target SS – 3 tersebut, maka indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) adalah persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, yang dihitung berdasarkan baseline rumah layak huni pada tahun 2019, yaitu sebesar 56,51%.

Kontribusi Ditjen Perumahan terhadap peningkatan rumah yang layak huni sampai dengan tahun 2024 adalah 875.000 unit rumah atau 1,07% dari target nasional peningkatan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,51% pada tahun 2020 menjadi 70,00% pada tahun 2024, sedangkan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (termasuk pembiayaan perumahan oleh anggaran pemerintah melalui BP. Tapera dan PT. SMF) sampai dengan tahun 2024 ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 1.796.819 unit rumah atau 2,20%. Dengan demikian, secara keseluruhan Kementerian PUPR ditargetkan memberikan kontribusi penyediaan hunian layak sejumlah 2.671.819 unit rumah atau 3,28% dari target peningkatan 13,49% rumah tangga yang menghuni rumah layak huni secara nasional hingga tahun 2024.

### Sasaran Strategis Program – 3 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis – 3 Kementerian PUPR 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Strategis	Satuan	Base- line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN</b>								
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
SS 3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau							
	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	%	56,51	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
	1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR							



### Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan dari suatu program. Penetapan indikator kinerja program menyesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja strategis dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan hasil restrukturisasi/redesign program, Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pencapaian target pemenuhan hunian layak, aman dan terjangkau dari segi fisik bangunan, lingkungan dan akses pembiayaan sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024. Adapun Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (SP - 3), yaitu: meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni.

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP – 3) untuk Direktorat Jenderal Perumahan, diperhitungkan berdasarkan:

- a. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni:  
Kontribusi Ditjen Perumahan terhadap peningkatan rumah yang layak sampai dengan tahun 2024 sebesar 875.000 unit rumah.
  - b. Persentase rumah bagi MBR yang mendapatkan bantuan PSU.
2. Program Dukungan Manajemen, yang menjadi bagian dari setiap Unit Organisasi

di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai salah satu unit organisasi, Direktorat Jenderal Perumahan mendukung pelaksanaan tata kelola manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen, yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Adapun Indikator Kinerja Program dikalkulasi berdasarkan tingkat dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

### Sasaran Program – 3 dan Indikator Kinerja Sasaran Program – 3 Ditjen Perumahan 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / IKS / IKP	Satuan	Base- line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN</b>								
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
SS 3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau							
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni							
	1. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	56,51	56,80	56,91	57,07	57,31	57,58
	2. Persentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU	%	N/A	3,24	18,49	39,45	66,13	100
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
	1. Tingkat Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							

### Indikator Kinerja Kegiatan

Pemenuhan kebutuhan rumah layak dan aman yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dicapai melalui penyediaan perumahan dalam bentuk rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus hingga pemenuhan bantuan PSU, serta dilengkapi dengan pembinaan sistem, strategi dan

kepatuhan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan. Dalam hal pemberian dukungan tata kelola, Direktorat Jenderal Perumahan juga merumuskan kegiatan dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Jenderal Perumahan adalah sesuai Tabel berikut:

### Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN</b>								
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
SS 3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau							
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni							
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni							
	1. Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	Unit	N/A	8.500	40.000	55.000	70.000	88.845
	2. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR	Unit	N/A	230.550	81.000	118.960	177.925	205.225
	3. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus	Unit	N/A	822	2.440	2.300	2.138	2.300
	4. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	Unit	N/A	1.171	7.982	12.787	15.900	13.500

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN</b>								
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	N/A	119	122	122	122	122
	6. Pembinaan Kepatuhan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	N/A	9	9	9	9	9
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								
SS 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
SK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan							
	1. Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan	Per sen	N/A	89,69	87,06	85,56	90,19	93,38

## KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang perumahan 2020-2024 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, maka dibutuhkan ketersediaan pendanaan pembangunan dari sumber APBN sejumlah Rp. 57,157 Triliun. Indikasi kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program

Dukungan Manajemen untuk mencapai target pembangunan adalah seperti Tabel dibawah ini.

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk setiap kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis ini.

### Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024 (Rp Miliar)

NO	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tata kelola penyelenggaraan perumahan	270,59	403,74	445,36	464,97	466,32
2.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	66,70	166,25	173,81	181,77	180,92
3.	Rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	91,62	400,00	804,32	1.015,69	1.280,32
4.	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR	5.270,00	2.500,00	4.767,71	7.035,80	8.175,79
5.	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus	654,13	597,36	562,70	525,10	564,70
6.	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	1.568,25	3.604,50	4.357,79	5.524,24	4.967,68
7.	Pembinaan Kepatuhan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan	5,40	15,00	15,60	16,22	16,90
<b>TOTAL</b>		<b>7.926,69</b>	<b>7.686,85</b>	<b>11.127,29</b>	<b>14.763,79</b>	<b>15.652,63</b>







**BAB • 5**

**Penutup**

# Penutup

Penyediaan hunian layak dan terjangkau merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka memastikan agar masyarakat, terutama kelompok MBR, dapat menghuni rumah dan lingkungan tempat tinggal yang layak dan sehat.

Disadari bahwa upaya penyediaan hunian layak merupakan pekerjaan besar dalam jangka panjang yang perlu dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Diperlukan adanya strategi yang tepat dalam proses penyelenggaraan perumahan agar sumber daya dapat dialokasikan secara efisien untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Merujuk pada substansi dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024, Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat tugas menyediakan 875.000 hunian layak bagi rumah tangga MBR, menyediakan PSU untuk 262.345 unit rumah MBR, serta mengkolaborasi potensi beragam *stakeholders* agar mampu memberikan kontribusi dalam upaya penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk

memastikan pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Perumahan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang antara lain memuat arah kebijakan dan strategi pencapaian target pembangunan nasional bidang perumahan.

Sebagai dokumen yang menjabarkan visi Kepala Negara dan arah kebijakan pembangunan Kementerian PUPR di bidang perumahan, dokumen Renstra Ditjen Perumahan diharapkan mampu memberikan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menjabarkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional bidang perumahan dalam arah kebijakan pembangunan di Daerah, serta memberikan informasi bagi K/L terkait dan *stakeholders* lainnya sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional di bidang perumahan. Selain sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan, dokumen Renstra juga diharapkan berfungsi sebagai rujukan untuk mengevaluasi efektifitas penyelenggaraan perumahan oleh Ditjen Perumahan.

Sebagai penutup, keberhasilan pencapaian target pembangunan nasional bidang perumahan tidak hanya ditentukan oleh kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan saja, namun juga

sangat dipengaruhi oleh kolaborasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, pengembang perumahan, masyarakat, organisasi sosial, akademisi/pemerhati bidang perumahan, serta seluruh *stakeholders* lainnya.







## Lampiran

Lampiran 1	88-112
Lampiran 2	114-120
Lampiran 3	122-124
Lampiran 4	126-136

## A. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN								
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		%	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79	
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau								
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:								
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	%	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni								
INDIKATOR KINERJA PROGRAM								
1	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	56,80	56,91	57,07	57,31	57,58	
2	Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	%	3,24	18,49	39,45	66,13	100,00	

			Anggaran (Juta Rupiah)					
	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	59,79	7.926.694,18	7.686.851	11.127.287	14.763.792	15.652.629,26	57.157.253,44	
	59,79	7.926.694,18	7.686.851	11.127.287	14.763.792	15.652.629,26	57.157.253,44	
	57,58	7,564,479	6,883,109	9,877,612	13,283,132	13,905,991	51,514,323	
	100,00	91,620	400,000	804,320	1,015,690	1,280,320	3,591,950	

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
KEGIATAN 1: Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman								
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni		Unit	232,543	91,422	134,047	195,963	221,025	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:								
1	Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	Unit	8,500	40,000	55,000	70,000	88,845	
2	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR	Unit	230,550	81,000	118,960	177,925	205,225	
3	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus	Unit	822	2,440	2,300	2,138	2,300	
4	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	Unit	1,171	7,982	12,787	15,900	13,500	
5	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	119	122	122	122	122	
6	Jumlah Laporan Pembinaan Kepatuhan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	9	9	9	9	9	

			Anggaran (Juta Rupiah)					
	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	875,000	7,656,099	7,283,109	10,681,932	4,298,822	15,186,311	55,106,273	
	262,345	91,620	400,000	804,320	1,015,690	1,280,320	3,591,950	
	813,660	5,270,000	2,500,000	4,767,710	7,035,800	8,175,790	27,749,300	
	10,000	654,129	597,362	562,700	525,104	564,700	2,903,995	
	51,340	1,568,250	3,604,500	4,357,790	5,524,240	4,967,680	20,022,460	
	607	66,700	166,247	173,812	181,768	180,921	769,448	
	45	5,400	15,000	15,600	16,220	16,900	69,120	

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
KOORDINATOR : Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan									
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan									
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>									
<b>1</b>	<b>Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan</b>	Laporan	119	122	122	122	122		
1	Jumlah laporan keterpaduan penyelenggaraan perumahan	Laporan	5	4	4	4	4		
2	Jumlah laporan strategi, program, dan penganggaran	Laporan	9	9	9	9	9		
3	Jumlah laporan kemitraan dan kelembagaan penyelenggaraan perumahan	Laporan	5	9	9	9	9		
4	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	100	100	100	100	100		
PELAKSANA: Direktorat Rumah Umum dan Komersial									
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>									
<b>1</b>	<b>Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Rumah Umum dan Komersial</b>	Laporan	26	25	25	25	25		
1	Jumlah laporan perencanaan teknik dan evaluasi rumah umum dan komersial	Laporan	10	7	7	7	7		

			Anggaran (Juta Rupiah)					
	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	607	66,700	166,247	173,812	181,768	180,921	769,448	
	21	13,770	15,147	16,662	18,328	10,161	74,068	
	45	11,400	32,520	33,820	35,170	36,750	149,660	
	41	6,230	17,210	17,900	18,620	19,450	79,410	
	500	35,300	101,370	105,430	109,650	114,560	466,310	
	126	25,580	33,000	34,320	35,690	37,120	165,710	
	38	12,620	8,500	8,840	9,190	9,560	48,710	

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial Wilayah I	Laporan	5	6	6	6	6	
3	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial Wilayah II	Laporan	7	6	6	6	6	
4	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial Wilayah III	Laporan	4	6	6	6	6	
<b>2</b>	<b>Pembangunan PSU Rumah MBR</b>	<b>Unit</b>	<b>8,500</b>	<b>40,000</b>	<b>55,000</b>	<b>70,000</b>	<b>88,845</b>	
1	Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	8,500	40,000	55,000	70,000	88,845	
<b>PELAKSANA:</b> Direktorat Rumah Swadaya								
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>								
<b>1</b>	<b>Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Rumah Swadaya</b>	<b>Laporan</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
1	Jumlah laporan perencanaan teknik dan evaluasi rumah swadaya	Laporan	5	4	4	4	4	
2	Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemudahan perumahan swadaya Wilayah I	Laporan	4	2	2	2	2	

			Anggaran (Juta Rupiah)					
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
		29	4,320	8,000	8,320	8,650	9,000	38,290
		31	4,320	8,200	8,530	8,870	9,220	39,140
		28	4,320	8,300	8,630	8,980	9,340	39,570
		<b>262,345</b>	<b>66,040</b>	<b>367,000</b>	<b>770,000</b>	<b>980,000</b>	<b>1,243,200</b>	<b>3,426,240</b>
		262,345	66,040	367,000	770,000	980,000	1,243,200	3,426,240
		<b>56</b>	<b>27,000</b>	<b>37,100</b>	<b>26,210</b>	<b>27,450</b>	<b>28,740</b>	<b>146,500</b>
		21	16,590	19,100	10,480	10,980	11,710	68,860
		12	3,520	5,700	4,930	5,170	5,340	24,660

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemudahan perumahan swadaya Wilayah II	Laporan	3	2	2	2	2
4	Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemudahan perumahan swadaya Wilayah III	Laporan	4	2	2	2	2
<b>2</b>	<b>Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya</b>		<b>230,550</b>	<b>81,000</b>	<b>118,960</b>	<b>177,925</b>	<b>205,225</b>
1	Jumlah bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sejahtera	Unit	-	1,000	45,700	68,500	68,500
2	Jumlah bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya	Unit	800	-	-	-	-
3	Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	227,000	79,100	72,310	108,000	135,250
4	Jumlah bantuan pengembangan sarana hunian pendukung KSPN	Unit	2,750	900	950	1,425	1,475
5	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa rumah swadaya	Unit	-	10,000	180,000	180,000	130,000

			Anggaran (Juta Rupiah)					
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
	11	3,430	5,400	4,620	4,840	5,010	23,300	
	12	3,460	6,900	6,180	6,460	6,680	29,680	
	<b>813,660</b>	<b>5,243,000</b>	<b>2,462,900</b>	<b>4,741,500</b>	<b>7,008,350</b>	<b>8,147,050</b>	<b>27,602,800</b>	
	183,700	-	54,000	2,422,100	3,630,500	3,630,500	9,737,100	
	800	30,860	-	-	-	-	30,860	
	621,660	4,782,910	2,331,350	2,023,500	3,024,000	4,206,600	16,368,360	
	7,500	429,230	67,550	115,900	173,850	179,950	966,480	
	500,000	-	10,000	180,000	180,000	130,000	500,000	

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>PELAKSANA:</b> Direktorat Rumah Khusus									
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>									
<b>1</b>	<b>Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah khusus</b>	<b>Laporan</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
1	Jumlah laporan perencanaan teknik rumah khusus	Laporan	10	6	6	6	6	6	
2	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus Wilayah I	Laporan	3	3	3	3	3	3	
3	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus Wilayah II	Laporan	3	3	3	3	3	3	
4	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus Wilayah III	Laporan	4	4	4	4	4	4	
<b>2</b>	<b>Pembangunan rumah khusus</b>	<b>Unit</b>	<b>822</b>	<b>2,440</b>	<b>2,300</b>	<b>2,138</b>	<b>2,300</b>	<b>2,300</b>	
1	Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	822	2,440	2,300	2,138	2,300	2,300	
<b>3</b>	<b>Pemeliharaan dan perawatan rumah khusus</b>	<b>Unit</b>	<b>320</b>	<b>290</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1	Jumlah rumah khusus yang dipelihara	Unit	320	290	100	100	100	100	

			Anggaran (Juta Rupiah)					
	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<b>84</b>	<b>16,850</b>	<b>24,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,150</b>	<b>27,000</b>	<b>118,000</b>	
	34	7,817	7,500	10,000	10,000	11,000	46,317	
	15	1,592	4,350	5,000	5,000	5,000	20,942	
	15	1,675	4,050	4,000	4,000	5,000	18,725	
	20	5,766	8,100	6,000	6,150	6,000	32,016	
	<b>10,000</b>	<b>631,634</b>	<b>568,142</b>	<b>535,900</b>	<b>498,154</b>	<b>535,900</b>	<b>2,769,730</b>	
	10,000	631,634	568,142	535,900	498,154	535,900	2,769,730	
	<b>910</b>	<b>5,645</b>	<b>5,220</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>16,265</b>	
	910	5,645	5,220	1,800	1,800	1,800	16,265	

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>PELAKSANA:</b> Direktorat Rumah Susun							
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>							
<b>1</b>	<b>Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun</b>	<b>Laporan</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
1	Jumlah laporan perencanaan teknik rumah susun	Laporan	7	9	9	9	9
2	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah I	Laporan	3	6	6	6	6
3	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah II	Laporan	5	6	6	6	6
4	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah III	Laporan	3	6	6	6	6
<b>2</b>	<b>Pembangunan rumah susun</b>	<b>Unit</b>	<b>1,171</b>	<b>7,982</b>	<b>12,787</b>	<b>15,900</b>	<b>13,500</b>
1	Jumlah rumah susun yang dibangun	Unit	1,171	7,982	12,787	15,900	13,500
<b>3</b>	<b>Pemeliharaan dan perawatan rumah susun</b>	<b>Tower</b>	<b>154</b>	<b>116</b>	<b>350</b>	<b>380</b>	<b>300</b>
1	Jumlah rumah susun yang dipelihara	Tower	154	116	350	380	300

			Anggaran (Juta Rupiah)					
	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<b>126</b>	<b>20,180</b>	<b>33,500</b>	<b>34,840</b>	<b>36,240</b>	<b>37,680</b>	<b>162,440</b>	
	43	8,030	11,650	12,190	12,680	13,190	57,740	
	27	4,850	8,000	8,360	8,700	9,040	38,950	
	29	3,900	6,800	6,970	7,250	7,540	32,460	
	27	3,400	7,050	7,320	7,610	7,910	33,290	
	<b>51,340</b>	<b>1,407,380</b>	<b>3,466,500</b>	<b>3,963,700</b>	<b>5,088,000</b>	<b>4,590,000</b>	<b>18,515,580</b>	
	51,340	1,407,380	3,466,500	3,963,700	5,088,000	4,590,000	18,515,580	
	<b>1,300</b>	<b>140,690</b>	<b>104,500</b>	<b>359,250</b>	<b>400,000</b>	<b>340,000</b>	<b>1,344,440</b>	
	1,300	140,690	104,500	359,250	400,000	340,000	1,344,440	

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PELAKSANA:</b> Direktorat Kepatuhan Intern								
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>								
1	<b>Pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal</b>		9	9	9	9	9	
1	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	5	5	5	5	5	
2	Jumlah laporan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	4	4	4	4	4	
<b>PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								
<b>SASARAN STRATEGIS :</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya								
1	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN:</b> Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72.39	75.61	77.97	79.72	81.44	
<b>SASARAN PROGRAM :</b> Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
1	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM :</b> Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	

			Anggaran (Juta Rupiah)					
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
		45	5,400	15,000	15,600	16,220	16,900	69,120
		25	3,000	8,000	8,320	8,650	9,000	36,970
		20	2,400	7,000	7,280	7,570	7,900	32,150
		81.44	520.056	665.203	695.853	738.274	782.813	3.402.198
		84.12	520.056	665.203	695.853	738.274	782.813	3.402.198

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan</b>							
<b>SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan</b>							
1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan a. Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara; b. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran; c. Tingkat penatausahaan Barang Persediaan Bencana; d. Tingkat layanan pembentukan Produk Hukum;	%	89,69	87,06	85,56	90,19	93,38
	e. Tingkat layanan advokasi hukum; f. Tingkat layanan komunikasi publik; g. Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan, jabatan fungsional, dan pengadministrasian pegawai; h. Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan; i. Jumlah layanan internal; j. Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan; k. Jumlah layanan gaji dan tunjangan; dan l. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran.	Layanan	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00

			Anggaran (Juta Rupiah)					
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
		89,18						
			270.595,18	403.742	445.355	464.970,00	466.318,26	2.050.980,44
		108,00						

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>KOORDINATOR</b> : Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan									
<b>PELAKSANA</b> : Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan									
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>									
<b>1</b>	<b>Layanan dukungan manajemen Eselon I</b>								
1	Jumlah Layanan dukungan manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1		
<b>2</b>	<b>Layanan sarana dan prasarana internal</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>Layanan dukungan manajemen satker</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1		
<b>4</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>Layanan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
1	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1		
2	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1		
<b>PELAKSANA</b> : Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan									
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>									
<b>1</b>	<b>Layanan sarana dan prasarana internal</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1		

			Anggaran (Juta Rupiah)					
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
			148.904,18	170.065	179.585,00	187.300,00	195.388,26	881.242,44
			45.782,18	37.000	39.300	40.468,75	41.676,95	204.227,88
	5	45.782,18	37.000	39.300	40.468,75	41.676,95	204.227,88	
	<b>5</b>	<b>3.911</b>	<b>3.500</b>	<b>3.760</b>	<b>3.870</b>	<b>4.000</b>	<b>19.041</b>	
	5	3.911	3.500	3.760	3.870	4.000	19.041	
	<b>5</b>	<b>8.682</b>	<b>6.365</b>	<b>7.390</b>	<b>7.610</b>	<b>7.840</b>	<b>37.887</b>	
	5	8.682	6.365	7.390	7.610	7.840	37.887	
	<b>10</b>	<b>90.529</b>	<b>123.200</b>	<b>129.135</b>	<b>135.351,25</b>	<b>141.871,31</b>	<b>620.086,56</b>	
	5	68.789	100.500	105.525	110.801,25	116.341,31	501.956,56	
	5	21.740	22.700	23.610	24.550	25.530	118.130	
		<b>75,760</b>	<b>201,577</b>	<b>227,120</b>	<b>236,200</b>	<b>226,740</b>	<b>967,397</b>	
	<b>5</b>	<b>1,850</b>	<b>1,867</b>	<b>19,420</b>	<b>20,200</b>	<b>2,100</b>	<b>45,437</b>	
	5	1,850	1,867	19,420	20,200	2,100	45,437	

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>2</b>	<b>Layanan dukungan manajemen satker</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	
<b>3</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	
<b>PELAKSANA:</b> Direktorat Rumah Umum dan Komersial								
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>								
<b>1</b>	<b>Layanan sarana dan prasarana internal</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	
<b>2</b>	<b>Layanan dukungan manajemen satker</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	
<b>3</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	

			Anggaran (Juta Rupiah)					
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
	5	<b>16,100</b>	<b>107,550</b>	<b>111,850</b>	<b>116,320</b>	<b>120,970</b>	<b>472,790</b>	
	5	16,100	107,550	111,850	116,320	120,970	472,790	
	5	<b>57,810</b>	<b>92,160</b>	<b>95,850</b>	<b>99,680</b>	<b>103,670</b>	<b>449,170</b>	
	5	57,810	92,160	95,850	99,680	103,670	449,170	
		<b>10,540</b>	<b>6,500</b>	<b>6,800</b>	<b>7,100</b>	<b>7,410</b>	<b>38,350</b>	
	5	<b>370</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>1,870</b>	
	5	370.	300	350	400	450	1,870	
	5	<b>4,570</b>	<b>2,400</b>	<b>2,500</b>	<b>2,600</b>	<b>2,700</b>	<b>14,770</b>	
	5	4,570	2,400	2,500	2,600	2,700	14,770	
	5	<b>5,600</b>	<b>3,800</b>	<b>3,950</b>	<b>4,100</b>	<b>4,260</b>	<b>21,710</b>	
	5	5,600	3,800	3,950	4,100	4,260	21,710	

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PELAKSANA:</b> Direktorat Rumah Swadaya								
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>								
<b>1</b>	<b>Layanan sarana dan prasarana internal</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	
<b>2</b>	<b>Layanan dukungan manajemen satker</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	
<b>3</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	
<b>PELAKSANA:</b> Direktorat Rumah Khusus								
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>								
<b>1</b>	<b>Layanan sarana dan prasarana internal</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	
<b>2</b>	<b>Layanan dukungan manajemen satker</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	
<b>3</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	

			Anggaran (Juta Rupiah)					
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
			13,260	6,900	7,230	7,570	7,910	42,870
	5	430	400	450	500	550	2,330	
	5	430	400	450	500	550	2,330	
	5	4,380	2,000	2,100	2,200	2,300	12,980	
	5	4,380	2,000	2,100	2,200	2,300	12,980	
	5	8,450	4,500	4,680	4,870	5,060	27,560	
	5	8,450	4,500	4,680	4,870	5,060	27,560	
		12,341	6,400	7,150	7,400	7,650	40,941	
	5	664	200	750	800	850	3,264	
	5	12	200	750	800	850	3,264	
	5	2,477	2,000	2,100	2,200	2,300	11,077	
	5	2,477	2,000	2,100	2,200	2,300	11,077	
	5	9,200	4,200	4,300	4,400	4,500	26,600	
	5	9,200	4,200	4,300	4,400	4,500	26,600	

Pro/ Kegiat an	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan/Output/ Indikator	Satuan	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>PELAKSANA:</b> Direktorat Rumah Susun									
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>									
<b>1</b>	<b>Layanan sarana dan prasarana internal</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1		
<b>2</b>	<b>Layanan dukungan manajemen satker</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1		
<b>PELAKSANA:</b> Direktorat Kepatuhan Intern									
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>									
<b>1</b>	<b>Layanan sarana dan prasarana internal</b>	<b>Layanan</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
1	Jumlah layanan internal	Layanan	-	1	1	1	1		
<b>2</b>	<b>Layanan dukungan manajemen satker</b>	<b>Layanan</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	-	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>Layanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1		

			Anggaran (Juta Rupiah)					
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
			<b>8,690</b>	<b>7,300</b>	<b>12,240</b>	<b>13,900</b>	<b>15,500</b>	<b>57,630</b>
	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1,500</b>	
	5	100	200	300	400	500	1,500	
	<b>5</b>	<b>3,990</b>	<b>2,600</b>	<b>5,690</b>	<b>6,500</b>	<b>7,000</b>	<b>25,780</b>	
	5	3,990	2,600	5,690	6,500	7,000	25,780	
	<b>5</b>	<b>4,600</b>	<b>4,500</b>	<b>6,250</b>	<b>7,000</b>	<b>8,000</b>	<b>30,350</b>	
	5	4,600	4,500	6,250	7,000	8,000	30,350	
			<b>1,100</b>	<b>5,000</b>	<b>5,230</b>	<b>5,500</b>	<b>5,720</b>	<b>22,550</b>
	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2,250</b>	
	5	-	500	550	600	600	2,250	
	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1,500</b>	<b>1,560</b>	<b>1,650</b>	<b>1,720</b>	<b>6,430</b>	
	5	-	1,500	1,560	1,650	1,720	6,430	
	<b>5</b>	<b>1,100</b>	<b>3,000</b>	<b>3,120</b>	<b>3,250</b>	<b>3,400</b>	<b>13,870</b>	
	5	1,100	3,000	3,120	3,250	3,400	13,870	

## B. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis/SasaranProgram/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator		
<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				
<b>SS</b>	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	IKSS (02), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)	
<b>SP</b>	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak	IKSP (02.a), Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	IKSP (02.a), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)  Menyumbang bobot 19% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman.	

	Metode Perhitungan	Tipe Penghitungan	Sumber Data
	<p>Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP &amp; DJPI) = 50% : 50%</p> <p>IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left[ \left\{ \left( \frac{\sum(V + W)}{11.000.000} \right) * 100 \right\} * \{X - Y\} \right]$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)</p>	Kumulatif	Internal
	<p>Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator 8 (DJCK) : indikator 2 (DJP) : indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25%</p> <p>IKSP (02.a) dihitung berdasarkan berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left[ \left\{ \left( \frac{\sum(V)}{11.000.000} \right) * 100 \right\} * \{X - Y\} \right]$	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Jenis Indikator	
		IKSP (02.b), Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU	IKSP (02.b), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)  Menyumbang bobot 6% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman	
<b>SK-10</b>	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Komposit dari indikator: 1) Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR 2) Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus 3) Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator 1 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit)</li> <li>▪ Indikator 2 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit)</li> <li>▪ Indikator 3 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit)</li> </ul>	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>				
<b>SS</b>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		
<b>SP</b>	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)	

	Metode Perhitungan	Tipe Penghitungan	Sumber Data
	<p>Keterangan:  A: Capaian Kinerja (%)  V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit)  X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%)  Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)</p>		
	<p>IKSP (02.b) dihitung berdasarkan perbandingan (persentase) jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya dengan target jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU hingga tahun 2024 (262.345 unit).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = \frac{\sum(x)}{262.345} * 100$ <p>Keterangan:  A: Capaian kinerja (%)  X: Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU (unit)</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator 1 dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah swadaya yang dibangun oleh DJP pada tahun tertentu dengan target penanganan rumah swadaya 2020-2024. Skema bantuan rumah swadaya adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bantuan perumahan swadaya sejahtera;</li> <li>2) Bantuan stimulan perumahan swadaya; dan</li> <li>3) Bantuan perumahan swadaya sejahtera</li> </ol> </li> <li>▪ Indikator 2 dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah khusus yang dibangun oleh DJP pada tahun tertentu.</li> <li>▪ Indikator 3 Dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah susun yang dibangun oleh DJP.</li> </ul>	Tahunan	Internal
	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)		
	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)		

	Sasaran Strategis/SasaranProgram/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator
<b>SK 02</b>	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Penatausahaan Barang Milik Negara</li> <li>2. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran</li> <li>3. Tingkat Penatausahaan Barang Persediaan Bencana</li> <li>4. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum</li> <li>5. Tingkat Layanan Advokasi Hukum</li> <li>6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik</li> <li>7. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai</li> <li>8. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, dan Pengelolaan Ketatausahaan</li> </ol>

	Metode Perhitungan	Tipe Penghitungan	Sumber Data
	<p>Dihitung berdasarkan rata rata indikator sebagai berikut:</p> <p><b>Output 1:</b> Persentase jumlah usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/Total Usulan Penghapusan BMN</p> <p><b>Output 2:</b> Dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),</li> <li>2. Data kontrak (bobot nilai 15%),</li> <li>3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%),</li> <li>4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%),</li> <li>5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%),</li> <li>6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%),</li> <li>7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%),</li> <li>8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%),</li> <li>9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%),</li> <li>10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%),</li> <li>11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%),</li> <li>12. Pagu minus (bobot nilai 5%),</li> <li>13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%).</li> </ol> <p><b>Output 3:</b> Persentase jumlah Balai Perumahan yang mendapat pembinaan/penatanusahaan barang persediaan bencana</p> <p><b>Output 4:</b> Persentase jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kementerian PUPR)</p> <p><b>Output 5:</b> Persentase jumlah layanan advokasi hukum dalam 1 tahun dibagi dengan permintaan advokasi hokum pada tahun tersebut</p> <p><b>Output 6:</b> Survey Kepada <i>counterpart</i> dan masyarakat kepuasan layanan komunikasi publik Ditjen Perumahan</p> <p><b>Output 7:</b> Survey Kepada Pegawai terkait, kepuasan pembinaan jabatan fungsional, pelatihan, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian</p>	Tahunan	Internal

	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	
			<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal:</b> Jumlah layanan internal	
			<b>Layanan dukungan manajemen satker:</b> Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	
			<b>Layanan Perkantoran:</b> Jumlah layanan gaji dan tunjangan Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	

	Metode Perhitungan	Tipe Penghitungan	Sumber Data
	<p><b>Output 8:</b> dihitung dari penjumlahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja</li> <li>Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja</li> <li>Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden</li> </ol>		
	Jumlah layanan internal	Tahunan	Internal
	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Tahunan	Internal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan gaji dan tunjangan</li> <li>Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran</li> </ul>	Tahunan	Internal

## D. Sandingan Matriks Renstra DJP dan RPJMN 2020-2024

## Lampiran Matriks Kinerja Renstra Djp 2020-2024

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek Kl	Indikator	
<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SUSUN</b>		
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun (unit)	
Pemeliharaan dan perawatan rumah susun*	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara (tower)	
<b>“PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH KHUSUS “</b>		
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah rumah khusus yang Dibangun (unit)	
Pemeliharaan dan perawatan rumah susun*	Jumlah rumah khusus yang dipelihara (unit)	
<b>PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA</b>		
Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya	
Fasilitasi Penyediaan Jasa Rumah Swadaya*	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa rumah swadaya	
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Sejahtera	Jumlah bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sejahtera	
Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	
Pengembangan Sarana Hunian Kawasan Pariwisata	Jumlah bantuan pengembangan sarana hunian pendukung KSPN	
<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH UMUM DAN RUMAH KOMERSIAL</b>		
Pembangunan PSU Rumah MBR*	Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	
<b>TOTAL</b>		

Keterangan: \* Tidak menjadi penambahan jumlah unit penyediaan perumahan

	Target (Satuan)					Total Unit	"Harga Satuan (Rp. Juta)"	"Total Alokasi (Rp. Juta)"
	2020	2021	2022	2023	2024			
						<b>51,340</b>		<b>19,860,020</b>
	1,171	7,982	12,787	15,900	13,500	51,340	360.6	18,515,580
	154	116	350	380	300	1,300	1,034.2	1,344,440
						<b>10,000</b>		<b>2,785,995</b>
	822	2,440	2,300	2,138	2,300	10,000	277.0	2,769,730
	320	290	100	100	100	910	17.9	16,265
						<b>813,660</b>		<b>27,602,800</b>
	800	-	-	-	-	800	38.6	30,860
	-	10,000	180,000	180,000	130,000	500,000	1.0	500,000
	-	1,000	45,700	68,500	68,500	183,700	53.0	9,737,100
	227,000	79,100	72,310	108,000	135,250	621,660	26.3	16,368,360
	2,750	900	950	1,425	1,475	7,500	128.9	966,480
						<b>262,345</b>		<b>3,426,240</b>
	8,500	40,000	55,000	70,000	88,845	262,345	13.1	3,426,240
						<b>875,000</b>		<b>53,675,055</b>

## Lampiran Matriks RPJMN 2020-2024

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Proyek KI	Indikator	
<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SUSUN</b>		
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja, dan ASN	Jumlah Rumah Susun yang Terbangun (unit)	
Pembangunan Rumah Susun Menggunakan Skema KPBU	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun Menggunakan Skema KPBU (unit)	
Pembangunan rumah ASN di ibu kota negara	Jumlah rumah yang dibangun (unit)	
<b>“PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH KHUSUS “</b>		
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun (unit)	
<b>PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA</b>		
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Terbangun melalui Fasilitasi Pemerintah (Unit)	
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Mendapat Bantuan (unit)	
Fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya Membangun KSPN	Jumlah Pembangunan Baru Rumah Swadaya Mendukung KSPN (unit)	
Fasilitasi Pelayanan Jasa Rumah Swadaya*	Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Fasilitasi Pelayanan Jasa (unit)	
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah (bedah rumah)	Jumlah rumah swadaya yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas (unit)	
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas (unit)	
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Membangun KSPN	Jumlah Rumah Swadaya di KSPN yang mendapatkan fasilitas peningkatan kualitas hidup (unit)	
<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH UMUM DAN RUMAH KOMERSIAL</b>		
Pembangunan PSU Perumahan*	Jumlah Rumah yang Dilayani Bantuan PSU (unit)	
<b>TOTAL</b>		

Keterangan:\* Tidak menjadi penambahan jumlah unit penyediaan perumahan

	Target (Satuan)					Total Unit	"Harga Satuan (Rp. Juta)"	"Total Alokasi (Rp. Juta)"
	2020	2021	2022	2023	2024			
						<b>51,341</b>		<b>18,050,100</b>
	3,341	4,600	4,600	6,900	6,900	26,341	504.92	13,300,100
	-	-	-	5,000	10,000	15,000	0	0
	-	2,000	2,000	3,000	3,000	10,000	475.0	4,750,000
						<b>10,000</b>		<b>2,030,100</b>
	2,000	1,570	1,570	2,355	2,505	10,000	203.0	2,030,100
						<b>813,350</b>		<b>27,095,300</b>
	12,750	2,700	2,700	4,000	4,000	26,150	57.4	1,500,000
	-	3,000	3,000	4,500	4,500	15,000	75.0	1,125,000
	300	440	440	660	660	2,500	100.0	250,000
	-	100,000	100,000	150,000	150,000	500,000	1.0	500,000
	166,000	72,000	72,000	108,000	146,700	564,700	23.9	13,470,200
	-	40,000	40,000	60,000	60,000	200,000	50.0	10,000,000
	2,450	510	510	765	765	5,000	50	250,100
						<b>262,345</b>		<b>3,905,500</b>
	22,500	47,970	47,970	71,950	71,955	262,345	14.9	3,905,500
						<b>874,691</b>		<b>51,081,000</b>

## E. ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Matriks Pembangunan Bidang Perumahan dalam RPJMN 2020-2024 Berdasarkan Lampiran 4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024

## PAPUA

No.	PP/KP/Pro-PN	Indikator	Lokasi	
1	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Papua	
2	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang dibangun (unit)	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	
3	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah unit rumah khusus	Kab. Dogiyai	
4	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah unit rumah khusus	Kab. Biak Numfor	
5	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	
6	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah unit rumah khusus yang dibangun	Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Raja Ampat, Kab. Pegunungan Arfak	
7	Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang dibangun/direhabilitasi dan beroperasi	Tersebar	
8	Penerapan sekolah satu atap terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMP yang dibangun dan beroperasi	Tersebar	
9	Pembangunan Sekolah Satu Atap terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	

	“Target (2020-2024) “	“ Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp M) “	Keterangan
	423.5	748.75	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	50.0	92.30	
		10.26	
		10.26	
	109.0	70.30	
		41.02	
	DAK	DAK	Pemerintah Daerah
	DAK	DAK	Pemerintah Daerah
	DAK	DAK	"Pemerintah Daerah Program: Pendidikan Dasar dan Menengah"

**MALUKU**

No.	PP/KP/Pro-PN	Indikator	Lokasi	
1	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Maluku	
2	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Maluku Utara	

**NUSA TENGGARA**

No.	PP/KP/Pro-PN	Indikator	Lokasi	
1	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
2	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah susun	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	
3	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PK)	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	
4	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Nusa Tenggara Timur	

	“ Target (2020-2024) “	“ Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp M) “	Keterangan
	186.0	327.96	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	133.0	235.10	

	“ Target (2020-2024) “	“ Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp M) “	Keterangan
	711.0	1,256.16	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	150.0	375.00	
	1,100.0	27.50	
	588.0	1,039.58	

## SULAWESI

No.	PP/KP/Pro-PN	Indikator	Lokasi	
1	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Sulawesi Utara	
2	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Sulawesi Tengah	
3	"Bantuan Sosial Bangunan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah khusus	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	
4	*indikasi pendanaan masih merupakan total di 34 Provinsi"	KPM yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	
5	Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi Sulawesi Tengah dukungan rehabilitasi rumah rusak berat	Jumlah rumah umum layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU Rumah Umum	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	
6	Pemberdayaan Perumahan Swadaya	Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	
7	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PB)	Jumlah rumah swadaya yang dibangun baru	Provinsi Sulawesi Selatan	
8	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
9	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
10	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Sulawesi Tenggara	
11	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Gorontalo	
12	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Sulawesi Barat	

	“Target (2020-2024) “	“ Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp M) “	Keterangan
	322.0	569.30	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	381.5	674.49	
	6,000.0		"K/L: Kementerian Sosial Program: Penanganan Fakir Miskin Wilayah III"
	2,000.0	3,749.00	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	1,000.0	2,100.00	
	150.0	375.00	
	1,046.5	1,850.21	
		175.00	KPBU
		4,666.60	BUMN
	311.5	550.73	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	147.0	259.90	
	161.0	284.65	

## KALIMANTAN

No.	PP/KP/Pro-PN	Indikator	Lokasi	
1	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Kalimantan Barat	
2	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Kalimantan Tengah	
3	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Kalimantan Selatan (WM Banjarmasin)	
4	Penyediaan Perumahan Umum (KPBU)	Penyediaan perumahan	Ibu Kota Negara	
5	Penyediaan Perumahan Umum (Badan Usaha Milik Negara/Swasta Murni)	Penyediaan perumahan	Ibu Kota Negara	
6	Pembangunan Infrastruktur di Kawasan IKN	Penyediaan perumahan bagi VIP/Eselon I Setara	Ibu Kota Negara	
7	Pembangunan Infrastruktur di Kawasan IKN	Penyediaan hunian dinas	Ibu Kota Negara	
8	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Kalimantan Timur	
9	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Kalimantan Utara	

	“ Target (2020-2024) “	“ Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp M) “	Keterangan
	602.0	1,064.34	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	354.0	624.99	
	581.0	1,027.21	
		51,507.00	KPBU Kementerian PUPR & Badan Usaha
		113,479.00	BUMN dan Badan Usaha Swasta
		1,000.00	Cipta Karya
		36,791.00	Cipta Karya
	462.0	816.82	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	84.0	148.51	

## SUMATERA

No.	PP/KP/Pro-PN	Indikator	Lokasi	
1	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Aceh	
2	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Sumatera Utara	
3	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	
4	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	
5	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Sumatera Barat	
6	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Riau	
7	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Jambi	
8	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Sumatera Selatan	
9	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Bengkulu	
10	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Lampung	
11	Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya yang difasilitasi pembangunannya (unit)	Kab. Pesisir Barat	
12	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Bangka Belitung	
13	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Kepulauan Riau	

	“ Target (2020-2024) “	“ Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp M) “	Keterangan
	634.0	1,120.10	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	1,736.0	3,069.25	
		175.00	KPBU
		4,666.60	BUMN
	651.0	1,150.97	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	844.0	1,491.31	
	465.5	823.00	
	1,054.0	1,862.60	
	263.0	464.10	
	1,110.0	1,961.60	
	154.0		"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	193.0	340.34	
	291.0	513.60	

## JAWA-BALI

No.	PP/KP/Pro-PN	Indikator	Lokasi	
1	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi DKI Jakarta	
2	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	
3	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	
4	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Jawa Barat	
5	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	
6	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	
7	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Jawa Tengah	
8	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	
9	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	
10	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi D.I.Yogyakarta	
11	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Jawa Timur	
12	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
13	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
14	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Banten	
15	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	Provinsi Bali	

	“Target (2020-2024) “	“ Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp M) “	Keterangan
	1,435	2,537.08	Program: Pengembangan Perumahan
		175.00	KPBU
		4,666.60	BUMN
	6,717	11,874.78	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
		175.00	KPBU
		4,666.60	BUMN
	4,722	8,347.62	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
		175.00	KPBU
		4,666.60	BUMN
	571	1,008.64	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	5,569	9,845.12	
		175.00	KPBU
		4,666.60	BUMN
	1,572	2,778.40	"K/L: Kementerian PUPR Program: Pengembangan Perumahan"
	578	1,021.00	

# TIM PENYUSUN

**Penasehat :**

Khalawi. AH

**Penanggungjawab :**

Dwityo Akoro Soeranto

**Pelaksana :**

Mitha Hasti Suryani

**Kontributor :**

Muhammad Nasir

Ike Witanti

Ancilita P.O.

Nur Ratna Mukti

Jeffri Anthone S.

**Kreatif :**

Dagu Komunika



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis

Diterbitkan oleh:



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN**



Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110



(021) 7397727



[perumahan.pu.go.id](http://perumahan.pu.go.id)